



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72 /III.08/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HARIAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Harian Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HARIAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk tim pelaksana harian koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana harian koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana pada Diktum Kesatu dibantu bidang-bidang dalam Kelompok Kerja dan Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas tim pelaksana harian koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana harian koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua tim pelaksana harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG.	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Ketua Pariwisata	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/III.08/HK/2015
TANGGAL : 17 - 2 - 2015

**SUSUNAN TIM PELAKSANA HARIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR
KEPARIWISATAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pembangunan
3. Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Pariwisata
4. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung
5. Drs. H. Idrus Djaendar Muda
6. H. Mawardi Harirama
- II. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- V. Kelompok Kerja
1. Bidang Infrastruktur
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Migas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Data, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
12. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2. Bidang Lingkungan

- Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

3. Bidang Sumber Daya Manusia

- Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

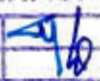
4. Bidang Promosi dan Pemasaran

- Koordinator : Kepala Bidang Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Badan Pimpinan Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Lampung
4. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Association Tour and Travel Agency Provinsi Lampung

- 5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Lampung
- 6. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia Provinsi Lampung

VI. Sekretariat

- Koordinator : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
4. 5 (lima) orang JFU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Kadis Pariwisata	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72/III.08/HK/2015
TANGGAL : 17 - 2 - 2015

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA HARIAN
KOORDINASI LINTAS SEKTOR KEPARIWISATAAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

I. PENGARAH

- a. memberikan arahan kepada Ketua tim pelaksana harian dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan di Provinsi Lampung.
- b. memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul dalam mendukung pelaksanaan koordinasi lintas sektor.

II. KETUA

- a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan di Provinsi Lampung.
- b. mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung.
- c. mengintegrasikan dan mengharmonisasikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
- d. melakukan fasilitasi dan supervisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten/Kota.
- e. menginventarisir dan menindaklanjuti masalah serta hambatan yang berkaitan dengan kepariwisataan di Provinsi Lampung.
- f. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Gubernur Lampung untuk peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Lampung.
- g. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepada Gubernur Lampung selaku Ketua tim koordinasi strategis lintas sektor.

III. WAKIL KETUA

- a. membantu tugas Ketua tim pelaksana harian dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua tim pelaksana harian.

IV. SEKRETARIS

- a. membantu tugas Ketua tim pelaksana harian dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi.
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua tim pelaksana harian.

V. KELOMPOK KERJA

- a. memberikan masukan sesuai dengan bidang yang ditangani kepada Ketua tim pelaksana harian dalam rangka pelaksanaan kebijakan Provinsi Lampung.

- b. melakukan penyusunan kegiatan dan program yang mendukung sektor kepariwisataan Provinsi Lampung.
- c. melakukan fasilitasi dan pembiayaan untuk mendukung sektor kepariwisataan Provinsi Lampung.
- d. melakukan fasilitasi dan pengintegrasian program kepariwisataan yang tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah.
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka memperoleh persetujuan subtansi teknis sesuai dengan bidang permasalahannya.
- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahan untuk dibahas dalam pertemuan tim pelaksana harian lintas sektor kepariwisataan.
- g. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua tim pelaksana harian.

VI. SEKRETARIAT

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja tim harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
- c. melakukan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan tim harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Kerja dalam tim harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tim harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi kepariwisataan Provinsi Lampung.
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan tim harian koordinasi lintas sektor kepariwisataan.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Kadis Pariwisata	
9		
10	BIRD HUNUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO